

**HAMBATAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA
HUTAN KEMASYARAKATAN SUJUN MANAI DESA
KAYU LOE KABUPATEN BANTAENG**

**Oleh :
RISNAWATI
M111 16 042**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Hambatan Masyarakat dalam Mengelola Hutan
Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe
Kabupaten Bantaeng
Nama Mahasiswa : Risnawati
Stambuk : M111 16 042


Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
pada
Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin


Menyetujui :

Komisi Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Forest. Muh. Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002


Ir. Adravanti Sabar, S.Hut.M.P.,IPM
NIK. 198509162018074001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin


Dr. Forest. Muh. Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal Lulus : 6 November 2020

ABSTRAK

Risnawati (M111 16 042). Hambatan Masyarakat dalam Mengelola Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe Kabupaten Bantaeng, dibawah Bimbingan, Dr. Forest. Muh. Alif K.S., S.Hut., M.Si, Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut., M.P., IPM.

Hutan Kemasyarakatan merupakan hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Kabupaten Bantaeng memiliki HKm Sujun Manai yang berada di Desa Kayu Loe yang ditetapkan pada tahun 2013 dengan luas lahan \pm 95 Ha. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengelola HKm Sujun Manai. Populasi pada penelitian ini yaitu Kelompok Tani Hutan yang tinggal di sekitar hutan. Sampel ditentukan secara *purposive sampling* dengan kriteria yaitu ketua, sekretaris dan anggota dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai yaitu tidak adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, sarana dan prasarana di Hutan Kemasyarakatan kurang memadai, belum adanya tanda batas antara areal kerja Hutan Kemasyarakatan dengan lahan milik masyarakat, kurangnya peran dan sinergitas diantara para pihak (stakeholder) baik sinergitas antar sektor maupun antara tingkat pemerintah, kurangnya peran aparat pemerintah dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, terbatasnya informasi dan pengetahuan Kelompok Tani Hutan, rendahnya performa kelembagaan Kelompok Tani Hutan, adanya konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Berdasarkan hambatan tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan yang sangat berpengaruh bagi Kelompok Tani Hutan dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan yaitu belum adanya perizinan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sehingga masyarakat belum melakukan pengembangan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai.

Kata Kunci : Hutan Kemasyarakatan, Perizinan, Hambatan Pengelolaan Hutan

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risnawati

N I M : M111 16 042

Judul Skripsi : "Hambatan Masyarakat Dalam Mengelola Hutan
Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe
Kabupaten Bantaeng"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 November 2020

Yang Bersangkutan



Risnawati)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. atas berbagai macam limpahan kenikmatan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hambatan Masyarakat dalam Mengelola Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe Kaabupaten Bantaeng”**. Salam dan shalawat juga penulis panjatkan kepada Baginda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* yang telah membawa ummat Islam di jalan kebenaran hingga saat ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dilaksanakan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak **Dr. Forest. Muh. Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan Ibu **Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut., M.P., IPM** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perhatian yang tiada hentinya selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Yusran, S.Hut., M.Si** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc** selaku dosen penguji atas segala saran dan masukan untuk perbaikan dan pengembangan skripsi ini.
3. Bapak **Dr. Ir. M. Asar Said Mahbub, M.P., Kitabullah syam, S.Hut dan Istiqomah Khalid, S.Hut** yang telah memberikan ilmu dan arahan selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc** selaku pembimbing akademik atas segala nasehat yang telah diberikan selama menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh **Dosen Pengajar** dan **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan selama menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
6. Kepala Desa dan Kelompok Tani Hutan HKm Sujun Manai atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama berada di lokasi penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman dan keluarga besar **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** terkhusus **Basran Nur Basir, Yeni Ayu Lestari, Ainun Dwi Sartika, Febrianti Irna, Nuraena, Iis Lestari, Andi Mawaddah Zakiya, Rezky Yulia Ningsih Rauf, Andi Lilis Suriani Mappiaban, Inayatul Hidayah** yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat saya tercinta, **Eka Fitriani H, Suci Anugerah Syam, Marwati Imran, Nurlena Rasmi, Sri Amriyani dan Fitriani** yang telah berkontribusi besar dengan segala semangat, dukungan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar **L16NUM** yang telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses di dalam kampus hingga penyusunan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tiada hentinya dan segala bentuk hormat penulis kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Sirajuddin** dan ibunda **Basse** atas segala doa, pengorbanan, kasih sayang, kerja keras, motivasi, semangat, saran dan didikannya dalam membesarkan penulis, serta saudara tercinta **Riswandi** atas semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, 6 November 2020

Risnawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan.....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1. Pengelolaan Hutan.....	3
2.2. Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	5
2.3. Hutan Kemasyarakatan.....	6
2.4. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	10
2.5. Masyarakat Sekitar Hutan.....	11
2.6. Kelompok Tani Hutan	12
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	14
3.1. Waktu dan Tempat	14
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	14
3.3. Pengumpulan Data	14
3.3.1. Jenis Data dan Sumber Data	14
3.3.2. Metode Pengumpulan Data	15
3.4. Metode Analisis Data	15
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1. Keadaan Fisik Lokasi	17
4.1.1. Letak dan Luas	17
4.1.2. Topografi dan Penggunaan Lahan.....	17
4.1.3. Iklim dan Curah Hujan	18
4.2. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	18
4.2.1 Penduduk.....	18
4.2.2 Mata Pencaharian	19
4.2.3. Pendidikan.....	19
4.2.4. Sarana dan Prasarana	20

4.3.5. Agama dan Adat Istiadat.....	21
4.3. Keragaan Responden	21
4.3.1. Umur Responden	21
4.3.2. Tingkat Pendidikan Responden	22
4.3.3. Mata Pencarian Responden.....	23
4.3.4. Jumlah Tanggungan Responden.....	24
4.4. Sejarah Penetapan HKm Sujun Manai	24
4.5. Potensi Hutan di Desa Kayu Loe	26
4.5.1. Potensi Sebelum Adanya HKm	26
4.5.2. Potensi Setelah Adanya HKm	26
4.6. Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya HKm	27
4.7. Kelembagaan KTH di HKm Sujun Manai.....	27
4.8. Bentuk-bentuk Hambatan Masyarakat dalam Mengelola HKm Sujun Manai.....	28
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
5.1. Kesimpulan	42
5.2. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Penggunaan Lahan di Desa Kayu Loe	18
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Setiap Dusun di Desa Kayu Loe.....	19
Tabel 3.	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Kayu Loe Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Tingkat Pendidikan di Desa Kayu Loe.....	19
Tabel 4.	Tingkat Pendidikan di Desa Kayu Loe.....	20
Tabel 5.	Sarana dan Prasarana di Desa Kayu Loe	21
Tabel 6.	Umur Responden.....	22
Tabel 7.	Pendidikan Terakhir Responden	23
Tabel 8.	Mata Pencaharian Responden	23
Tabel 9.	Jumlah Tanggungan Responden	24
Tabel 10.	Jumlah Anggota Kelompok Tani Hutan HKm Sujun Manai.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Peta Batas Kerja KTH Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe.....	31
Gambar 2.	Alur Perizinan P. 83 Tahun 2016	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara	48
Lampiran 2.	Data Responden KTH di HKm Sujun Manai	50
Lampiran 3.	Dokumentasi	51

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laju kerusakan hutan Indonesia mencapai 1,47 juta hektar per tahun pada periode 2013-2017 yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan deforestasi atau penebangan oleh masyarakat karena semakin tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (Forest Watch Indonesia, 2019). Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang tinggi telah mendorong kegiatan penggarapan lahan di kawasan hutan dan tidak memperhatikan kelestarian hutan, sehingga pemerintah memberikan alternatif dengan adanya program pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan yaitu melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Sanjaya 2016).

Kabupaten Bantaeng memiliki Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sujun Manai yang berada di Desa Kayu Loe yang ditetapkan pada tahun 2013 dengan luas lahan \pm 95 hektar (Sahide, dkk 2018). Pengusulan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diajukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Sujun Manai yang dilakukan pada tahun 2011 bersamaan dengan pengusulan pencadangan areal kerja HKm.

Proses identifikasi hingga pengusulan izin HKm Sujun Manai difasilitasi oleh Balang Institute bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Bantaeng. Namun, sampai saat ini IUPHKm dan status pengelolaan HKm Sujun Manai belum jelas sehingga HKm Sujun Manai belum mengalami perkembangan terutama dalam pengelolaannya. Masyarakat sekitar hutan khususnya KTH belum melakukan pengembangan usaha taninya dan masih melakukan aktivitas berkebun di luar kawasan HKm.

Kondisi sebelum ditetapkan menjadi kawasan HKm tutupan lahan atau vegetasi di kawasan hutan didominasi oleh perkebunan jagung, cengkeh, sayur-sayuran serta semak belukar. Setelah ditetapkan menjadi kawasan HKm sebagian masyarakat mulai melakukan aktivitas penanaman tegakan pohon seperti suren, jati putih, nangka dan sengon Selain itu, sebagian masyarakat juga beralih mengganti komoditi jagungnya dengan tanaman kopi (Sahide, dkk 2018).

Semenjak ditetapkan pada tahun 2013 sampai saat ini pengelolaan HKM Sujun Manai oleh masyarakat belum menunjukkan perkembangan sehingga, penelitian ini memusatkan perhatian pada hambatan masyarakat dalam mengelola HKM dan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam mengelola HKM Sujun Manai. Hutan Kemasyarakatan (HKM) Sujun Manai, Desa Kayu Loe, Kabupaten Bantaeng dipilih sebagai lokasi penelitian karena belum adanya perkembangan atau kemajuan pengelolaan HKM Sujun Manai oleh masyarakat dan kemudahan dalam memperoleh informasi juga merupakan pertimbangan lain dalam penetapan lokasi penelitian ini.

1.2. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengelola HKM Sujun Manai. Kegunaan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca terutama pihak pemerintah agar mengetahui bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengelola HKM Sujun Manai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Hutan

Bakhtiar (2009), menjelaskan bahwa pengelolaan hutan selama lebih dari tiga dekade, hutan Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional. Namun kondisi hutan Indonesia saat ini begitu memprihatinkan dan sangat berbeda dengan awal pemanfaatannya pada tahun 1970-an. Kondisinya telah memburuk baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga tidak lagi menjadi penopang perekonomian nasional yang kuat. Sedangkan menurut Sopar (2010), pengelolaan hutan seringkali bersinggungan dengan berbagai kepentingan, diantaranya adalah kepentingan masyarakat adat/lokal sehingga pengelolaan hutan dirasakan belum optimal. Waznah (2006). menyatakan bahwa keterbatasan yang dimiliki pemerintah seperti kurangnya tenaga lapangan, sarana, prasarana dan dana, telah menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan mengelola sendiri hutan yang sangat luas tersebut dan pemerintah juga kurang menempatkan pengelolaan kawasan secara partisipatif dan kurang transparan, serta rendahnya aspek akuntabilitas pengelolaan.

Menurut Sopar (2010), banyak kebijakan yang diambil pemerintah dirasakan kurang berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan dan masyarakat yang telah lama menetap di dalam kawasan hutan tersebut. Hal di atas menyebabkan konflik tidak terelakkan ketika kepentingan antara pemerintah yang berusaha untuk selalu menjaga fungsi konservasi hutan dengan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hutan bersinggungan. Sedangkan menurut Martinus (2004), menjelaskan bahwa kegagalan pengelolaan hutan karena kebijakan yang tumpang tindih satu dengan lainnya dan masyarakat lokal yang kurang dan tidak dilibatkan dalam pengelolaan, belum ada kesepakatan cara mengelola hutan dan ketidakjelasan kewenangan ditingkat lapangan. Waznah (2006), menyatakan bahwa pengelolaan hutan yang sentralistik juga diyakini kurang efektif sehingga harus diubah menjadi desentralistik dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dan demokrasi dalam pengelolaan

hutan dan menyelesaikan konflik maka pengelolaan kolaboratif merupakan solusi yang diambil Departemen Kehutanan.

Sejalan dengan kebijakan Departemen Kehutanan, maka telah dilakukan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kawasan hutan. Menurut Sopar (2010), pengelolaan berbasis multi pihak merupakan sebuah pendekatan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam dan salah satu program pemerintah yang pada prinsipnya menerapkan pendekatan berbasis multi pihak tersebut adalah kegiatan Hutan Kemasyarakatan namun biasanya terdapat hambatan dalam pengembangan pengelolaannya.

Hambatan pengelolaan hutan merupakan halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi dan mencegah pencapaian tujuan atau sasaran dalam pengembangan pengelolaan hutan (Sopar 2010). Pelaksanaan pengelolaan hutan terutama dalam kawasan HKm memiliki banyak kendala diantaranya yaitu proses penetapan areal kerja HKm dan IUPHKm lebih lama dari waktu yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian Sanudin (2016), mengkaji tentang perkembangan pengelolaan HKm di Provinsi Lampung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa kendala pengelolaan HKm di Provinsi Lampung yaitu keterbatasan anggaran karena program HKm belum menjadi prioritas, pemetaan dan pengukuhan lahan garapan HKm oleh pemerintah sering terhambat, umumnya proses untuk mendapatkan IUPHKm lebih dari 2 tahun karena menunggu pemetaan dan pengukuhan lahan garapan selesai serta penyelenggaraan HKm kurang harmonis pada kawasan hutan yang merupakan batas antar kabupaten akibat permasalahan lintas kabupaten yang belum terakomodasi dengan baik dan jelas.

Kurangnya kerjasama antar Direktorat di Kementrian Kehutanan untuk melakukan penyederhanaan proses penetapan dan perizinan HKm, di dalam proses pengakuan dan perizinan HKm tidak konsisten tak jarang dalam pengajuan penetapan HKm maupun IUPHKm dari tingkat masyarakat justru terbentur pada pemerintah provinsi serta kebijakan pemberian hak kelola hutan kepada kelompok yaitu berbasis manajemen moderen dan tidak berbasis budaya masyarakat sehingga pengelolaan tersebut tidak dikenal oleh masyarakat dalam sejarah pengelolaan hutannya (Sanudin, 2016).

2.2. Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Saharudin (2004), mendefinisikan partisipasi adalah bagaimana suatu anggota masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam mengembangkan pelayanan dan kebutuhan dari masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Menurut Hardjanto (2003), tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kehutanan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan derajat partisipasinya dapat diturunkan dari derajat terendah sampai tertinggi yaitu kelompok yang hanya terlibat dalam pelaksanaan, kelompok yang terlibat sampai perencanaan, kelompok yang terlibat sampai tingkat pengambilan keputusan.

Menurut Martinus (2004), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan sedikitnya enam tolok ukur di bawah ini. Keenam tolok ukur ini menjadi prasyarat agar suatu partisipasi dapat disebut partisipasi yang sesungguhnya atau partisipasi tertinggi. Keenam tolok ukur tersebut adalah :

- a. Adanya akses dan kontrol (penguasaan) atas lahan dan sumberdaya hutan oleh warga.
- b. Adanya keseimbangan kesempatan dalam menikmati hasil-hasil dari hutan.
- c. Adanya komunikasi (tukar wacana) yang baik dan hubungan yang konstruktif (saling menopang) antar pihak yang berkepentingan terhadap hutan.
- d. Adanya keputusan kampung yang dibuat oleh warga kampung tanpa tekanan dari luar (masyarakat tidak didikte saja oleh pihak luar) dan prakarsa-prakarsa dilakukan sendiri oleh warga kampung tanpa tekanan pihak manapun.
- e. Adanya pengaturan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan sumberdaya hutan, dengan cara yang mengarah pada penghindaran terjadinya perselisihan dan pengadaan penyelesaian perselisihan secara adil.
- f. Adanya kemampuan teknis warga kampung dalam mengelola hutan.

Solihin (2004), mengatakan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya kegiatan partisipasi, diantaranya :

- a. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan desentralisasi.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri berkesinambungan.
- c. Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggung jawaban keputusan sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat (terberdayakan).
- d. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat.
- e. Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi dan wewenang.
- f. Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat.

2.3. Hutan Kemasyarakatan

Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dapat dilaksanakan melalui skema HKm dalam Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014 menyebutkan bahwa HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.I/2016, tentang perhutanan sosial juga menyatakan bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Menurut Sopar (2010), menyatakan bahwa hutan kemasyarakatan merupakan sebuah proses perubahan yang mengarah kepada keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan hutan.

Menurut Alavalapati dan Gill dalam Roslinda (2008), mendefinisikan hutan kemasyarakatan merupakan suatu kegiatan penanaman pohon, pemanenan dan pengolahan, dimana sistem penanamannya dengan salah satu atau dikombinasikan

dengan tanaman perdagangan, tanaman pangan, tanaman pakan, melibatkan penduduk secara individu atau komunal untuk tujuan pemenuhan kebutuhan subsistem, komersial masyarakat dan untuk kebutuhan lingkungan. Mengacu kepada beberapa definisi tersebut, Suharjito dalam Roslinda (2008), yang menggunakan istilah kehutanan masyarakat menarik suatu pengertian bagi praktek hutan kemasyarakatan yaitu sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau kelompok, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga dan masyarakat, serta diusahakan secara komersial ataupun sekedar untuk substansi. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts- II/1998, Hutan Kemasyarakatan adalah Hutan Negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan mensejahterahkan masyarakat.

Sanjaya (2016), Penyelenggaran HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. Hkm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Santoso (2011), menjelaskan bahwa kawasan yang dapat dijadikan sebagai kawasan HKm yaitu hutan lindung dan hutan produksi, melalui HKm masyarakat dapat memanfaatkan hutan selama jangka waktu 35 tahun. Prinsip-prinsip hutan kemasyarakatan yang dikembangkan lebih berpihak kepada masyarakat yakni :

1. Masyarakat sebagai pelaku utama
2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan
3. Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh pengambil keputusan
4. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak
5. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau program
6. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya

Menurut Roslinda (2008), konsep Hkm timbul dilatarbelakangi oleh berubahnya paradigma pembangunan kehutanan, yakni dari “*State Based Forest Management*” (SBFM) menjadi “*Community Based Forest Management*” (CBFM) dan dari “*Timber Management*” menjadi “*Ecosystem Management*”. Pendekatan CBFM ini merupakan wujud dari *paradigm social forestry* (kehutanan sosial), yang tidak saja terjadi di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Konsep Hutan Kemasyarakatan ini timbul sesuai dengan perubahan konsep dan strategi pembangunan pada negara-negara berkembang pada umumnya. Ada tiga asumsi dasar yang mendorong ke arah perubahan kebijaksanaan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (*rural community*) dan pembangunan pedesaan “*rural development*”:

1. Sektor Kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekitar hutan, yang hidupnya tergantung pada interaksi dengan hutan dan tanah hutan.
2. Sekitar kehutanan dan para rimbawan harus mengintergrasikan dengan sektor-sektor lain, dan perlunya faktor-faktor luar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan kehutanan.
3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

Menurut Elisabeth (2017), menyatakan bahwa hutan kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan kepentingan kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumber daya hutan dan kelestarian fungsi hutan merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam pengelolaan hutan. Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan.

Sanjaya (2016), menyatakan bahwa penyelenggaraan HKM dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan

penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. Sedangkan Menurut Santoso (2011), HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Kawasan yang dapat dialokasikan untuk HKm adalah hutan lindung dan hutan produksi, melalui HKm masyarakat dapat memperoleh hak pemanfaatan hutan selama jangka waktu 35 tahun.

Sanjaya (2016), menyatakan bahwa kegiatan HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Komoditi tanaman yang digunakan dalam hutan kemasyarakatan harus dipilih sesuai dengan karakteristik daerah dan lahan yang akan ditanami secara teknis pemilihan jenis komoditi mempertimbangkan faktor fisik/ekologi, faktor sosial ekonomi dan sosial budaya. Menurut Purwoko (2002), HKm sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan semua kepentingan tersebut (kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumberdaya hutan dan kelestarian fungsi hutan) merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Menurut Waznah (2006), ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat dan pemerintah terhadap fungsi hutan yaitu :

1. Bagi Masyarakat, HKm dapat:
 - a. Memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan.
 - b. Menjadi sumber mata pencarian.
 - c. Ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian terjaga
 - d. Hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya.
2. Bagi pemerintah, HKm dapat :
 - a. Sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana.
 - b. Kegiatan HKm berdampak kepada pengamanan hutan.
3. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat, HKm dapat :
 - a. Mendorong terbentuknya keanekaragaman tanaman.
 - b. Terjaganya fungsi ekologis dan hidrologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan.

- c. Menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, HKm diharapkan mampu mengubah pengelolaan hutan yang dulunya telah menimbulkan deforestasi, marginalisasi hak-hak masyarakat, keterpinggiran budaya dan kemiskinan. Melalui HKm diharapkan perencanaan dan penetapan kawasan hutan dapat dilakukan dari bawah yaitu berdasarkan fakta lapangan yang memperhatikan keberadaan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.

2.4. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Munawar (2018) menjelaskan hutan kemasyarakatan adalah hutan negara baik hutan lindung maupun hutan produksi yang belum dibebani izin dan pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Izin yang diberikan kepada kelompok masyarakat ini disebut dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Pada Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Dirjen PSKL Nomor 12 Tahun 2016 disebutkan, dalam pemberian IUPHKm, pemberian akses hanya ditujukan kepada masyarakat setempat dalam mengelola hutan lestari. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian izin antara lain IUPHKm diberikan di areal kawasan : Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan pada lahan tersebut terdapat konflik tenurial (kepastian hak atas lahan).

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. Perizinan hutan kemasyarakatan (HKm) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, IUPHKm dilarang dipindah tangankan, diagunkan, atau digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan. Berdasarkan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan fasilitasi, maka dapat diberikan izin oleh : a) Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten / kota yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan Menteri. Dirjen BPDAS-PS, Bupati/Walikota, dan Kepala KPH ; b) Bupati/Walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm

dengan tembusan kepada Menteri. Dirjen BPDAS-PS, Gubernur, dan Kepala KPH. IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun (Rahmina, dkk. 2011).

Patoding, dkk (2017) menyebutkan bahwa dengan terbitnya IUPHKm memberikan hak kepada masyarakat atau kelompok untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu. Aktivitasnya mencakup pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfaatan (jasa ekowisata, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan/ penyimpanan karbon).

2.5. Masyarakat Sekitar Hutan

Mubyarto dalam Riswandi (2011), menyatakan bahwa masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara turun temurun telah memanfaatkan hutan sebagai mata pencaharian baik yang berasal dari kayu maupun nonkayu, sungai yang terdapat dalam hutan, lahan hutan yang dijadikan ladang untuk ditanami kopi, buah-buahan dan kayu manis dengan peralatan sederhana. Koentjaraningrat (2002), juga menyatakan bahwa masyarakat lokal dalam hal ini adalah masyarakat adat telah mengelola hutan secara lestari dengan kearifan tradisonal yang mereka miliki. Masyarakat adat secara tidak langsung membangun sistem pengelolaan yang dibentuk melalui adat-istiadat, pengalaman dan ilmu pengetahuan lokal secara turun temurun.

Menurut Karyono dan Herawati (2005), masyarakat adat atau masyarakat sekitar hutan mengelola hutan secara bijaksana dan menganggap hutan sebagai titipan dari tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dilestarikan karena memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan baik secara ekonomi, sosial budaya dan religi. Sedangkan Indrasari (2016), menyatakan bahwa Masyarakat adat atau sekitar hutan meemegang teguh prinsip bahwa segala sumber daya alam yang dikelola adalah milik “Yang Empunya” sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dalam mengelola alam haruslah sesuai dengan aturan “Yang Empunya” agar hasil yang diperoleh bermanfaat dan dinikmati dengan

baik. Konsep Pengelolaan sumber daya alam terpadu mulai dari sumber daya air, kebun, sawah, hutan dan kelembagaan adat yang dilakukan oleh masyarakat adat telah melestarikan kawasan hutan karena kearifan tradisional yang mereka pertahankan.

Saharudin (2004), mendefinisikan partisipasi adalah bagaimana anggota satu masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam mengembangkan pelayanan dan kebutuhan dari masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Menurut Hardjanto (2003), tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kehutanan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan derajat partisipasinya dapat diturunkan dari drajat terendah sampai tertinggi yaitu: kelompok yang hanya terlibat dalam pelaksanaan, kelompok yang terlibat sampai perencanaan, kelompok yang terlibat sampai tingkat pengambilan keputusan.

2.6. Kelompok Tani Hutan

Menurut Sanjaya (2016), mendefinisikan bahwa kelompok tani hutan yang selanjutnya adalah kumpulan orang yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Penumbuhan dan pengembangan poktan dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahataniya dan meningkatkan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha.

Menurut Sanudin, dkk (2016), fungsi kelompok tani hutan yaitu sebagai wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik selain itu, menjadi tempat untuk memperkuat kerjasama baik di

antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain. Sanjaya (2016), menyatakan bahwa melalui kerjasama diharapkan usaha yang dilaksanakan dapat lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan, dan menjadi unit produksi yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota KTH secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, bahwa KTH merupakan kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia berserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.

Menurut Swadaya (1988) *dalam* Suratyaningrum (2013), sebagai perkumpulan orang disekitar hutan, KTH mempunyai tujuan, sebagai berikut:

- a. Membina dan mengembangkan usaha anggota di bidang : proses produksi, pengelolaan, dan pemasaran hasil usaha,
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota,
- c. Ikut serta membangun dan melestarikan hutan melalui kerjasama dengan Perum Perhutani,
- d. Memberikan pelayanan atau menyalurkan kepada anggota yang menyangkut kebutuhan,
- e. Usaha produktif, misalnya dalam hal usaha tani : pupuk, insektisida, dan alat-alat pertanian,
- f. Meningkatkan kesejahteraan anggota, merupakan tujuan akhir terbentuknya KTH.